



## **PUTUSAN**

**Nomor : 43/Pid.B/2014/PN. END.**

**“DEMI KEADILAN**

**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama terdakwa :

- I Nama : BHRIN NURI ALIAS BHRIN ALIAS ETO ;**
- Tempat Lahir : Ende ;**
- Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun/13 Agustus 1992;**
- Jenis Kelamin : Laki-Laki ;**
- Kewarganegaraan : Indonesia ;**
- Alamat : JL. Gatot Subroto, Kel. Mautapaga, Kec. Ende Timur,  
Kab. Ende ;**
- Agama : Islam ;**
- Pekerjaan : Mahasiswa ;**
- Pendidikan : SMA ;**
- 
- II Nama : RUSLAN ABDURAHMAN ALIAS LAN ;**
- Tempat Lahir : Ende ;**
- Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun/11 Pebruari 1986 ;**
- Jenis Kelamin : Laki-Laki ;**
- Kewarganegaraan : Indonesia ;**
- Alamat : Jl. : JL. Gatot Subroto, Kel. Mautapaga, Kec. Ende  
Timur, Kab. Ende ;**
- Agama : Islam ;**
- Pekerjaan : Wiraswasta ;**
- Pendidikan : SD (kelas III) ;**

Para Terdakwa tersebut ditahan berdasarkan Surat Perintah dan Penetapan Penahanan oleh :



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 Penyidik : Terdakwa I dan Terdakwa II sejak tanggal 05 Maret 2014 s/d tanggal 24 Maret 2014 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum : Terdakwa I dan Terdakwa II sejak tanggal 25 Maret 2014 s/d tanggal 03 Mei 2014 ;
- 3 Jaksa/Penuntut Umum : Terdakwa I dan Terdakwa II sejak tanggal 16 April 2014 s/d tanggal 05 Mei 2014 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Ende : Terdakwa I dan Terdakwa II sejak tanggal 25 April 2014 s/d tanggal 24 Mei 2014 ;

Para Terdakwa dalam pemeriksaan perkaranya di persidangan menyatakan maju sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

- 1- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende No. 43/Pid.B/2014/PN.END tertanggal 25 April 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama para terdakwa tersebut diatas ;
- 2- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 43/Pid.B/2014/PN.END tertanggal 25 April 2014 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- 3- Surat Kepala Kejaksaan Negeri Ende, Nomor : B-43/P.3.14/Ep.2/04/2014 tertanggal 25 April 2014 tentang Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa yang dilampiri dengan Surat Dakwaan serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa/ Penuntut Umum ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan para terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan Bukti Surat berupa Visum et Repertum yang dibacakan di depan persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana yang dibacakan oleh Jaksa/Penuntut Umum di persidangan pada tanggal 13 Mei 2014 dan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili para terdakwa tersebut di atas memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa I. BAHRIN NURI ALIAS BAHRIN ALIAS ETO dan terdakwa II. RUSLAN ABDURAHMAN ALIAS LAN secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dalam dakwaan kesatu.
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I. BAHRIN NURI ALIAS BAHRIN ALIAS ETO dan terdakwa II. RUSLAN ABDURAHMAN ALIAS LAN masing-masing

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### 3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

selama 10 (Sepuluh) Bulan penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.

- 3 Menetapkan barang bukti berupa : -----NIHIL-----
- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Telah mendengar Pembelaan (Pledoi) yang disampaikan para terdakwa secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut :

- Merasa bersalah dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya ;

Telah mendengar tanggapan (Replik) Jaksa/Penuntut Umum atas permohonan para terdakwa tersebut, yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Telah mendengar jawaban (Duplik) para terdakwa atas tanggapan (Replik) Jaksa/Penuntut Umum tersebut, yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

#### ----- **DAKWAAN** -----

#### **KESATU :**

Bahwa terdakwa I. BAHRIN NURI ALIAS BAHRIN ALIAS ETO bersama-sama dengan terdakwa II. RUSLAN ABDURAHMAN ALIAS LAN pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2014, sekira pukul 19.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2014, bertempat di Jl. Anggrek Kel. Mautapaga Kec. Ende Timur Kab. Ende, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yaitu terhadap saksi korban Nanang Alexander, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika saksi korban mencari Eras di kosnya kemudian saksi korban bertanya kepada Eras dengan mengatakan “Eras, kamu tadi datang kerumah kami tidak sopan, kamu datang tidak salam langsung masuk kedalam rumah apalagi mama saya sedang tidak berpakaian” tetapi kemudian dijawab oleh terdakwa Bahrin dengan mengatakan “kau juga sendiri tidak sopan dengan orang tua kamu”



#### 4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

selanjutnya dijawab lagi oleh saksi korban “*apa urusannya dengan kau?*”, mendengar jawaban tersebut terdakwa Bahrin menjadi emosi dan dari arah depan langsung memukul saksi korban menggunakan tangan kanan mengepal yang mengenai pipi kiri sebanyak satu kali kemudian memukul lagi sebanyak satu kali menggunakan tangan kiri dengan tangan mengepal dan mengenai pipi kanan saksi korban. Selanjutnya terdakwa Ruslan yang sebelumnya sudah berada di belakang saksi korban langsung memukul saksi korban sebanyak satu kali yang mengenai kepala bagian belakang setelah itu terdakwa Ruslan merangkul leher saksi korban menggunakan tangan kirinya kemudian terdakwa Ruslan memukul saksi korban menggunakan tangan kanan mengepal yang mengenai punggung saksi korban. Berdasarkan hasil Visum Et Repertum terhadap Nanang Alexander Nomor : 03/TU.01/UM/III/2014 tanggal 13 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Veny A. Derius dokter pada RSUD Ende menyebutkan :

##### Pemeriksaan fisik :

- 1 Pasien datang dalam keadaan sadar.
- 2 Pada pemeriksaan ditemukan :
  - ⇒ Luka memar di pelipis kiri dan kanan masing-masing kurang lebih dua kali dua centimeter
  - ⇒ Kedua bola mata tampak merah, pendarahan tidak ada.
  - ⇒ Luka memar di punggung bagian belikat kiri ukuran kurang lebih dua kali satu centimeter.

##### Kesimpulan :

pada pemeriksaan ditemukan luka-luka memar akibat persentuhan benda tumpul.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

#### **ATAU**

##### KEDUA :

Bahwa terdakwa I. BAHRIN NURI ALIAS BAHRIN ALIAS ETO bersama-sama dengan terdakwa II. RUSLAN ABDURAHMAN ALIAS LAN pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Nanang Alexander, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika saksi korban mencari Eras di kosnya kemudian saksi korban bertanya kepada Eras dengan mengatakan “*Eras, kamu tadi datang kerumah kami tidak sopan, kamu datang tidak salam langsung masuk kedalam rumah apalagi mama saya sedang tidak berpakaian*” tetapi kemudian dijawab oleh



## 5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Bahrin dengan mengatakan “*kau juga sendiri tidak sopan dengan orang tua kamu*” selanjutnya dijawab lagi oleh saksi korban “*apa urusannya dengan kau?*”, mendengar jawaban tersebut terdakwa Bahrin menjadi emosi dan dari arah depan langsung memukul saksi korban menggunakan tangan kanan mengepal yang mengenai pipi kiri sebanyak satu kali kemudian memukul lagi sebanyak satu kali menggunakan tangan kiri dengan tangan mengepal dan mengenai pipi kanan saksi korban. Selanjutnya terdakwa Ruslan yang sebelumnya sudah berada di belakang saksi korban langsung memukul saksi korban sebanyak satu kali yang mengenai kepala bagian belakang setelah itu terdakwa Ruslan merangkul leher saksi korban menggunakan tangan kirinya kemudian terdakwa Ruslan memukul saksi korban menggunakan tangan kanan mengepal yang mengenai punggung saksi korban. Berdasarkan hasil Visum Et Repertum terhadap Nanang Alexander Nomor : 03/TU.01/UM/III/2014 tanggal 13 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Veny A. Derius dokter pada RSUD Ende menyebutkan :

### Pemeriksaan fisik :

- 1 Pasien datang dalam keadaan sadar.
- 2 Pada pemeriksaan ditemukan :
  - ⇒ Luka memar di pelipis kiri dan kanan masing-masing kurang lebih dua kali dua centimeter
  - ⇒ Kedua bola mata tampak merah, pendarahan tidak ada.
  - ⇒ Luka memar di punggung bagian belikat kiri ukuran kurang lebih dua kali satu centimeter.

### Kesimpulan :

pada pemeriksaan ditemukan luka-luka memar akibat persentuhan benda tumpul.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut para terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, selanjutnya atas dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut para terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang bunyi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, adapun saksi-saksi tersebut semuanya telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing yaitu :



## 6Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 **SAKSI/KORBAN NANANG ALEXANDER**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
  - Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para terdakwa ;
  - Bahwa saksi mengetahui sendiri pengeroyokan yang terjadi karena yang menjadi korban adalah saksi sendiri ;
  - Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2014, sekira pukul 19.00 wita bertempat di pinggir jalan Jl. Anggrek Kel. Mautapaga Kec. Ende Timur Kab. Ende ;
  - Bahwa pada awalnya saksi mencari Eras di kosnya kemudian saksi bertanya kepada Eras dengan mengatakan “*Eras, kamu tadi datang kerumah kami tidak sopan, kamu datang tidak salam langsung masuk kedalam rumah apalagi mama saya sedang tidak berpakaian*” tetapi kemudian dijawab oleh terdakwa Bahrin dengan mengatakan “*kau juga sendiri tidak sopan dengan orang tua kamu*” selanjutnya dijawab lagi oleh saksi “*apa urusannya dengan kau?*”, mendengar jawaban tersebut terdakwa Bahrin menjadi emosi dan dari arah depan langsung memukul saksi menggunakan tangan kanan mengepal yang mengenai pipi kiri sebanyak satu kali kemudian memukul lagi sebanyak satu kali menggunakan tangan kiri dengan tangan mengepal dan mengenai pipi kanan saksi. Kemudian terdakwa Ruslan yang sebelumnya sudah berada di belakang saksi langsung memukul saksi sebanyak satu kali yang mengenai kepala bagian belakang setelah itu terdakwa Ruslan merangkul leher saksi menggunakan tangan kirinya kemudian terdakwa Ruslan memukul saksi korban menggunakan tangan kanan mengepal yang mengenai punggung saksi ;
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa Bahrin dan terdakwa Ruslan menyebabkan saksi mengalami luka lebam dan memar pada pipi kiri dan kanan serta bengkak pada kepala bagian belakang ;
  - Bahwa saat pemukulan posisi saksi di depan terdakwa bahrin sedangkan terdakwa Ruslan ada di belakang saksi ;
  - Bahwa pada saat kejadian banyak orang yang mengetahui termasuk saksi Untung dan saksi Diana ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;





2 **SAKSI UNTUNG MARTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para terdakwa ;
- Bahwa saksi melihat sendiri pengeroyokan yang terjadi ;
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2014, sekira pukul 19.00 wita bertempat di pinggir jalan Jl. Anggrek Kel. Mautapaga Kec. Ende Timur Kab. Ende ;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan adalah terdakwa Bahrin dan terdakwa Ruslan sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi Nanang ;
- Bahwa terdakwa Bahrin memukul saksi Nanang sebanyak 2 (dua) kali yang pertama menggunakan tangan kanan mengepal mengenai pipi kiri saksi nanang dan yang kedua dengan tangan kiri mengepal yang mengenai pipi kanan saksi nanang. Sedangkan terdakwa Ruslan memukul saksi Nanang sebanyak 2 (dua) kali yang pertama menggunakan tangan mengenai kepala bagian belakang saksi Nanang dan mengenai badan bagian belakang saksi Nanang ;
- Bahwa saat kejadian saksi berada sekitar 3 (tiga) meter ;
- Bahwa pada saat kejadian selain saksi juga banyak orang yang mengetahui termasuk Afandi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2 **SAKSI DIANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para terdakwa ;
- Bahwa pemukulan atau pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2014, sekira pukul 19.00 wita bertempat di pinggir jalan Jl. Anggrek Kel. Mautapaga Kec. Ende Timur Kab. Ende ;
- Bahwa benar yang menjadi korbannya adalah Nanang yang merupakan kakak saksi ;



8 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Bahwa benar saksi datang ke tempat kejadian pada saat itu terdakwa Bahrin dan terdakwa Ruslan sedang memukul atau mengeroyok saksi Nanang ;
- Bahwa benar terdakwa Bahrin memukul saksi Nanang menggunakan tangan kanan mengepal yang mengenai pipi kiri sebanyak satu kali kemudian memukul lagi sebanyak satu kali menggunakan tangan kiri dengan tangan mengepal dan mengenai pipi kanan saksi kemudian datang terdakwa Ruslan dari belakang saksi Nanang dan memukul saksi Nanang yang mengenai bagian belakang saksi Nanang ;
- Bahwa saat kejadian saksi berada sekitar 5 (lima) meter.

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan para terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**TERDAKWA I. BAHRIN NURI ALIAS BAHRIN ALIAS ETO.,** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Nanang (saksi Korban) ;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan atau pengeroyokan terhadap saksi Nanang bersama dengan terdakwa Ruslan ;
- Bahwa kejadian pengeroyokan terjadi pada pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2014, sekira pukul 22.00 wita karena kios sudah tutup bertempat di pinggir jalan Jl. Anggrek Kel. Mautapaga Kec. Ende Timur Kab. Ende ;
- Bahwa awalnya saksi korban mencari eras tetapi terdakwa menyuruh saksi korban pulang tetapi saksi korban tidak terima dan mengatakan kepada terdakwa bukan urusannya sehingga terdakwa Bahrin emosi dan mengajak korban berkelahi kemudian korban memukul terdakwa bahrin tetapi tidak kena. Kemudian terdakwa dari arah depan memukul saksi nanang menggunakan tangan kanan mengepal yang mengenai pipi kiri saksi korban dan memukul lagi dengan tangan kiri mengepal mengenai pipi kanan saksi korban ;
- Bahwa terdakwa tidak melihat terdakwa Ruslan memukul saksi korban ;
- Bahwa saat kejadian terdakwa Ruslan ada dibelakang saksi Korban ;

**TERDAKWA II. RUSLAN ABDURAHMAN ALIAS LAN.,** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Nanang (saksi Korban) ;





**9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan atau pengeroyokan terhadap saksi Nanang bersama dengan terdakwa Bahrin ;
- Bahwa kejadian pemukulan atau pengeroyokan terjadi pada pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2014, sekira pukul 22.00 wita karena kios sudah tutup bertempat di pinggir jalan Jl. Anggrek Kel. Mautapaga Kec. Ende Timur Kab. Ende ;
- Bahwa saat itu terdakwa Bahrin bertengkar dengan saksi korban dan saling pukul sedangkan terdakwa berada dibelakang kemudian memukul saksi korban 2 (dua) kali yang pertama dengan tangan kanan mengepal mengenai punggung dan leher bagian belakang saksi korban ;
- Bahwa terdakwa tidak melihat terdakwa Bahrin memukul saksi korban ;
- Bahwa saat kejadian terdakwa ada dibelakang saksi Korban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para terdakwa didepan persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge* atau saksi yang *meringankan* ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor : 03/TU.01/UM/III/2014, tanggal 13 Maret 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Venny A. . Derius, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ende yang pada pokoknya menerangkan Pada Pemeriksaan ditemukan Luka-luka memar akibat persentuhan dengan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa bunyi Visum et Repertum selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, selanjutnya atas isi Visum et Repertum tersebut saksi-saksi serta para terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan para terdakwa serta dengan memperhatikan bukti surat berupa Visum et Repertum yang telah dibacakan didepan persidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya terdapat hubungan erat/atau saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa kejadian pengeroyokan terjadi pada pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2014, sekira pukul 22.00 wita karena kios sudah tutup bertempat di pinggir jalan Jl. Anggrek Kel. Mautapaga Kec. Ende Timur Kab. Ende ;
- Bahwa awalnya saksi korban mencari eras tetapi terdakwa menyuruh saksi korban pulang tetapi saksi korban tidak terima dan mengatakan kepada terdakwa bukan urusannya sehingga terdakwa Bahrin emosi dan mengajak korban berkelahi kemudian korban memukul terdakwa bahrin tetapi tidak

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kena. Kemudian terdakwa dari arah depan memukul saksi nanang menggunakan tangan kanan mengepal yang mengenai pipi kiri saksi korban dan memukul lagi dengan tangan kiri mengepal mengenai pipi kanan saksi korban ;

- Bahwa terdakwa tidak melihat terdakwa Ruslan memukul saksi korban ;
- Bahwa saat kejadian terdakwa Ruslan ada dibelakang saksi Korban ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu KESATU Pasal 170 Ayat (1) KUHP atau KEDUA Pasal 351 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka konsekuensi pembuktiannya adalah Majelis Hakim bisa langsung memilih pada salah satu dari kedua dakwaan alternatif tersebut untuk dipertimbangkan yang menurut pengamatan Majelis Hakim fakta-fakta yang terungkap selama persidangan lebih mengarah pada unsur-unsur dari salah satu pasal dalam dakwaan Alternatif tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa lebih mengarah pada dakwaan Alternatif KESATU ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan atau tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan KESATU, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 **Barang Siapa ;**
- 2 **Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang.**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut :

## **Ad. 1. UNSUR BARANGSIAPA.**



# 1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “BARANGSIAPA” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Para Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa I. BAHRIN NURI ALIAS BAHRIN ALIAS ETO dan Terdakwa II. RUSLAN ABDURAHMAN ALIAS LAN ke persidangan oleh Jaksa/ Penuntut Umum dan para terdakwa juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan para terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti para terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik dan lancar oleh karena itu para terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur barangsiapa ini telah terpenuhi ;

## **Ad. 2. UNSUR DIMUKA UMUM SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “DIMUKA UMUM” berarti tidak secara sembunyi, jadi tidak harus di muka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “BERSAMA-SAMA” adalah perbuatan itu dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih, sedangkan yang dimaksud “MELAKUKAN KEKERASAN” menurut Pasal 89 KUHP adalah mempergunakan tenaga dan kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya melempar, memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata yang ditujukan terhadap orang hingga mengakibatkan luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, serta dari keterangan para terdakwa sendiri dimana keterangan mereka saling bersesuaian satu sama lain diperoleh fakta hukum bahwa kejadian pengeroyokan terjadi pada pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2014, sekira pukul 22.00 wita karena kios sudah tutup bertempat di pinggir jalan Jl. Anggrek Kel. Mautapaga Kec. Ende Timur Kab. Ende, awalnya saksi korban mencari eras tetapi terdakwa menyuruh saksi korban pulang tetapi saksi korban tidak terima dan mengatakan kepada terdakwa bukan urusannya sehingga terdakwa Bahrin emosi dan mengajak korban berkelahi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 1 | Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian korban memukul terdakwa bahrin tetapi tidak kena. Kemudian terdakwa dari arah depan memukul saksi nanang menggunakan tangan kanan mengepal yang mengenai pipi kiri saksi korban dan memukul lagi dengan tangan kiri mengepal mengenai pipi kanan saksi korban, terdakwa tidak melihat terdakwa Ruslan memukul saksi korban, saat kejadian terdakwa Ruslan ada dibelakang saksi Korban, Bahwa tempat dimana terdakwa I dan terdakwa II melakukan penganiayaan terhadap korban adalah merupakan tempat umum atau tempat yang mudah didatangi oleh khayalak ramai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka dengan demikian unsur dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan KESATU yaitu Pasal 170 Ayat (1) KUHP Jaksa/Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Jaksa/Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan KESATU telah terbukti maka Dakwaan KEDUA tidak perlu lagi untuk dibuktikan ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“DIMUKA UMUM SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP, oleh karena itu para terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri para terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi para terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHP, yaitu :

## **HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :**

⇒ Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;

## **HAL-HAL YANG MERINGANKAN :**



- ⇒ Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- ⇒ Para Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- ⇒ Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung para terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, Majelis beralasan hukum untuk menetapkan agar lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 Ayat (2) Huruf (b) KUHAP, Majelis Hakim beralasan hukum untuk memerintahkan kepada Jaksa/Penuntut Umum agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf (i) KUHAP yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri para terdakwa dibawah ini oleh Majelis dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan untuk mendidik dan menyadarkan para terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh para terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan hukuman/pidana kepada para terdakwa telah dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagi para terdakwa, korban maupun masyarakat ;

Mengingat Pasal 170 Ayat (1) KUHP, Ketentuan-Ketentuan dalam KUHAP serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan ;

### **M E N G A D I L I**

- 1 Menyatakan **Terdakwa I. BAHRIN NURI ALIAS BAHRIN ALIAS ETO** dan **Terdakwa II. RUSLAN ABDURAHMAN ALIAS LAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“DIMUKA UMUM**



**SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG” ;**

- 2 Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. BAHRIN NURI ALIAS BAHRIN ALIAS ETO** dan **Terdakwa II. RUSLAN ABDURAHMAN ALIAS LAN** masing-masing dengan pidana penjara selama : 7 (Tujuh) Bulan ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende pada hari : **SENIN, TANGGAL 12 MEI 2014** oleh kami : **MURTHADA MOH. MBERU, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **A.A.AYU SRI SUDANTHI, S.H.**, dan **I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **SELASA, TANGGAL 13 MEI 2014** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **STEFANIA N. M GURU, A.Md.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh : **TOTOK WALIDI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende serta dihadapan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA,

1. **A.A.AYU SRI SUDANTHI S.H.**  
**S.H.**

**MURTHADA MOH MBERU.**

2. **I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,





**STEFANIA N. M GURU, A.Md.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)